

BAB II

**TINJAUAN TEORITIS TENTANG PROBLEMATIKA PENERAPAN
ASAS SIDANG TERBUKA UNTUK UMUM DIKAITKAN DENGAN
PERMA NO. 4 TAHUN 2020 TENTANG ADMINISTRASI DAN
PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA
ELEKTRONIK PADA PROSES PERKARA PIDANA DI PENGADILAN
NEGERI KELAS 1A BANDUNG**

A. Tinjauan mengenai Peradilan Umum

1. Pengertian Peradilan Umum

Peradilan dalam istilah inggris disebut *judiciary* dan *rechtspraak* dalam bahasa Belanda maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakan hukum dan keadilan. Menurut R.Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan istilah Peradilan (*rechtspraak/judiciary*) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakan hukum (*het rechtspreken*), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. Jadi pengadilan bukanlah merupakan satu satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan. Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan

menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum *formal*.³⁸

Dalam kamus Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara peradilan.³⁹ Peradilan juga dapat diartikan suatu proses pemberian keadilan disuatu lembaga.⁴⁰ Dalam kamus Bahasa Arab disebut dengan istilah *qadha* yang berarti menetapkan, memutuskan, menyelesaikan, mendamaikan. *Qadha* menurut istilah adalah penyelesaian sengketa antara dua orang yang bersengketa, yang mana penyelesaiannya diselesaikan menurut ketetapan-ketetapan (*hukum*) dari Allah dan Rasul. Sedangkan pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus atau mengadili perselisihan-perselisihan hukum.⁴¹

Peradilan Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Peradilan umum meliputi :

1. Pengadilan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi.

³⁸ Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 9

³⁹ Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 2.

⁴⁰ Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2005), hal. 278.

⁴¹ Cik Hasan Basri, *Op.Cit*, hlm. 3.

2. Pengadilan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan khusus lainnya spesialisasi, misalnya : Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Pajak, Pengadilan Lalu Lintas Jalan dan Pengadilan anak.

Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyebutkan bahwa salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Dalam mencapai keadilan, esensi dan eksistensi Peradilan Umum itu sendiri harus mampu mewujudkan kepastian hukum sebagai sesuatu nilai yang sebenarnya telah terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan itu sendiri.

Penegakan hukum dan kepastian hukum, dapat tercapainya keadilan tetap juga diperlukan adanya keseimbangan atau kesetaraan hukum, yang pada dasarnya juga telah terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan dan dalam hal ini juga harus mampu diwujudkan oleh Peradilan Umum. Anasir kepastian hukum yang bersangkutan secara sama bagi semua orang, tanpa terkecuali, sedangkan anasir kesebandingan atau kesetaraan hukum pada hakikatnya merupakan anasir yang mewarnai keadaan berlakunya hukum itu bagi tiap-tiap pihak yang bersangkutan,

sebanding atau setara dengan kasus/keadaan perkara mereka masing-masing.⁴²

Rumusan keadilan ini ada 2 (dua) pendapat dasar yang perlu diperhatikan yakni :

- a. Pandangan kaum awami (pendapat awami) yang pada dasarnya merumuskan bahwa yang dimaksud dengan keadilan ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban, selaras dengan dalil “neraca hukum” yakni “takaran hak adalah kewajiban”,⁴³
- b. Pandangan para ahli hukum Prof. Purnadi Purbacakara., S.H yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.⁴⁴

2. Macam-macam Peradilan Umum

Lembaga-lembaga peradilan di Indonesia pada dasarnya terbagi atas :

- a. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.

⁴² A. Ridwan Halim, *Pokok-pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hlm . 41-42.

⁴³ A. Ridwan Halim, *Definisi Hukum Tentang Keadilan yang Sebenarnya*, Harian Merdeka, Kamis 28 April 1983 dan Jum’at 29 April 1983, hlm V .

⁴⁴ Purnadi Purbacakara dan Soerjono Soekanto, *Perihal Keadilan Umum*, Penerbit Alumni, Bandung 1987, hlm 21.

b. Di bawah Mahkamah Agung terdapat 4 lembaga peradilan.

Menurut bidang yang ditangani bidang tersebut ialah :

- 1) Peradilan Umum, terdiri dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;
- 2) Peradilan Agama;
- 3) Peradilan Militer;
- 4) Peradilan Administrasi.

Perkara-perkara yang menjadi wewenang badan peradilan umum untuk memeriksanya ialah perkara-perkara yang bersifat umum, dalam arti :

- a. Umum orang-orangnya, dalam arti orang yang berpekaranya itu bukanlah orang-orang yang tatacara pengadilannya harus dilakukan oleh suatu peradilan yang khusus. (Orang yang tata cara pengadilan dirinya harus dilakukan oleh badan peradilan yang khusus atau tersendiri misalnya militer, yang bersalah harus ditangani oleh badan peradilan militer).
- b. Umum masalah atau kasusnya, dalam arti bukanlah perkara yang menurut bidangnya memerlukan penanganan yang khusus oleh suatu badan peradilan tersendiri di luar badan peradilan umum.

Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga negara badan kehakiman tertinggi yang membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama,

lingkungan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Agung berkedudukan di ibukota negara. Sesuai dengan Perubahan Ketiga UUD 1945, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, 32 hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Ketua Mahkamah Agung yang dipilih dari dan oleh hakim agung, kemudian diangkat oleh Presiden.

Pengadilan Negeri adalah suatu pengadilan yang sehari-harinya memeriksa dan memutuskan perkara pidana dan perdata. Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota daerah kabupaten/kota. Daerah hukumnya juga meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan negeri bertugas adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama, serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta.

Pengadilan Tinggi Pengadilan tinggi merupakan pengadilan di tingkat banding untuk memeriksa perkara dan pidana yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri. Kedudukan pengadilan tinggi berada di wilayah daerah provinsi. Pengadilan tinggi memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Mengadili perkara pidana dan perdata di tingkat banding;
2. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya;
3. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila di minta.⁴⁵

Peradilan Agama merupakan himpunan unit-unit kerja atau kantor pengadilan/mahkamah yang merupakan salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai wujud penerapan system peradilan syariah Islam di Indonesia. Peradilan Agama terdiri atas pengadilan Agama (PA) sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kota atau di ibukota kabupaten dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota provinsi. Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.⁴⁶ Dalam lingkungan Peradilan Agama, Pengadilan Agama merupakan unit pelaksanaan teknis (instansi atau kantor) peradilan untuk tingkat kabupaten/kota sebagai pengadilan tingkat pertama,

⁴⁵ A. Ridwan Halim, *Op.Cit*, hlm.2-3

⁴⁶ Pasal 1,2,3,4,dan 6 Undang-undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009.

sedang Pengadilan Tinggi Agama untuk tingkat provinsi sebagai pengadilan tingkat banding.⁴⁷

Pasal 5 Bagian Kedua Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud peradilan militer ialah:

“Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggara pertahanan keamanan Negara”

Keberadaan peradilan militer tersebut diperkuat lagi oleh Undang-undang No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 20 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia yang menentukan bahwa angkatan bersenjata mempunyai peradilan tersendiri dan komandan-komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara.

Peradilan administrasi negara adalah peradilan khusus. Oleh karenanya, disamping syarat-syarat yang ada pada peradilan umum harus dipenuhi, masih diperlukan juga syarat khusus tertentu. Peradilan

⁴⁷ A Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Tahun 2012, hlm.32-33

administrasi negara berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi pada proses pelaksanaan administrasi negara. Persengketaan atau perselisihan itu dapat pada sesama aparat administrasi negara atau pada hubungan antara aparat administrasi negara dan masyarakat.

Kewenangan peradilan umum dalam pemeriksaan perkara tilang di akibatkan terdakwa terlambat membayar pajak kendaraan bermotor dapat dimasukan kedalam peradilan umum yang nantinya akan di sidangkan di Pengadilan Negeri setempat. Hal ini sesuai dengan pasal 207 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menuliskan bahwa dalam lembar kertas bukti pelanggaran/TILANG yang nantinya harus segera dilimpahkan kepada pengadilan negeri setempat selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya.

3. Asas-asas tentang Peradilan Umum

Pada dasarnya terdapat kolerasi antara tujuan, sifat dan asas-asas hukum acara pidana. Asas-asas umum hukum acara pidana dan perundang-undangan terkait lainnya, yakni :

- a. Asas peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebagaimana ditentukan dalam pasal 29 UUD Negara Indonesia Tahun 1945, yang menentukan, bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tugas pengadilan luhur sifatnya, oleh karena itu tidak

hanya bertanggungjawab kepada hukum, sesama manusia dan dirinya, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya setiap orang wajib menghormati martabat lembaga pengadilan, bagi mereka yang berada di ruang sidang sewaktu persidangan berlangsung bersikap hormat secara wajar dan sopan serta tingkah laku yang tidak menyebabkan kegaduhan atau terhalangnya pengadilan, sebagaimana yang sudah ditentukan dalam penjelasan pasal 218 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.⁴⁸

b. Asas Praduga Tak Bersalah

Salah satu asas terpenting dalam peradilan umum, adalah asas praduga tidak bersalah. Asas ini termuat pertama kali, dalam pasal 8 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Bersumber pada asas inilah jelas bahwa tersangka maupun terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapat hak-haknya. Karena itu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau bersalah sebelum adanya putusan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴⁹

⁴⁸ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Desember 2014, hlm. 67

⁴⁹ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Suatu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHAP Sera dilengkapi dengan Hukum Internasional yang Relevan*. Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 416

c. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Asas ini disebut juga sebagai *contante justice*. Sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Hal ini dimaksudkan agar terdakwa tidak diberlakukan dan diperiksa secara berlarut-larut, kemudian memperoleh proses yang *procedural* hukum serta proses administrasi biaya perkara yang ringandan tidak terlalu membebaninya. Dalam praktek ditentukan batasan asas ini, sebagaimana ditentukan dalam surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1992, tanggal 21 Oktober 1992.⁵⁰

d. Asas Hak Ingkar

Tujuan asas ini, adalah untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan, serta untuk menjamin objektivitas peradilan, dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang *fair* tidak memihak, serta putusan yang adil kepada masyarakat. Pihak yang diadili, mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya, dalam hal mengajukan keberatan-keberatan, yang disertai dengan alasan-alasan terhadap seorang hakim, yang akan mengadili perkaranya. Putusan hal tersebut dilakukan oleh pengadilan,

⁵⁰ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktek, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bunga Rampai, Bandung, 2007, hlm. 14

dan berkaitan juga dengan hakim yang terikat dengan hubungan dengan keluarga.⁵¹

e. Asas Pengadilan Memeriksa Perkara Pidana dengan Kehadiran Terdakwa

Asas ini penting, kerana terdakwa mesti hadir dalam persidangan, guna memeriksa secara terang dan jelas, sehingga perkara dapat diputuskan dengan hadirnya terdakwa. Ketentuan mengenai hal ini, diatur dalam pasal 154-155 KUHAP, dipandang sebagai pengecualian asas ini, ialah kemungkinan putusan dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa, yakni putusan *verstek* atau *in absentia*.⁵²

f. Asas *Equality Before The Law*

Perlakuan yang sama terhadap setiap orang didepan hukum. Bermakna bahwa hukum acara pidana tidak mengenal apa yang disebut forum *privelegiatum* atau perlakuan yang bersifat khusus, bagi pelaku-pelaku tertentu dari suatu tindak pidana, karena harus dipandang mempunyai sifat-sifat yang lain, yang dimiliki oleh rakyat pada umumnya, misalnya sifat sebagai Menteri, Anggota Parlemen, Kepala Daerah dan sebagainya.⁵³

⁵¹ Syaiful Bahri, *Op.Cit*, hlm. 70

⁵² M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 153-154*, Bogor: Politeia, 1983, hlm 135-136.

⁵³ P.AF, Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 30

g. Asas Bantuan Hukum

Asas memberikan bantuan hukum seluas-luasnya, bermakna bahwa setiap orang wajib diberi kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum pada tiap tingkatan pemeriksaan guna kepentingan pembelaan.

h. Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan

Artinya adalah, bahwa pemeriksaan langsung terhadap terdakwa, dan tidak secara tertulis antara Hakim dan terdakwa, sebagaimana ditentukan dalam pasal 154 KUHAP.⁵⁴

B. Asas Sidang Terbuka Untuk Umum

Persidangan terbuka untuk umum (*Openbaarheid van Rechtspraak*) sebagai prinsip yang bersifat universal, lahir sebagai transparansi dan akuntabilitas peradilan dalam memenuhi kebutuhan informasi pencari keadilan, insan pers maupun masyarakat secara umum terhadap proses persidangan sampai dengan pembacaan putusan kecuali mengenai kesusilaan atau terdakwa anak atau dalam sidang perkara perceraian. Perkara kesusilaan, karakteristiknya adalah karena menyangkut harkat, martabat, atau aib dari korban dugaan tindak pidana kesusilaan, sehingga tidak layak disiarkan publik maupun dihadiri oleh masyarakat umum. Sedangkan dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum, pemeriksaan di persidangan dinyatakan tertutup untuk umum agar tidak mengganggu psikis dan mental anak.

⁵⁴ Syiful Bahkri, *Op.Cit*, hlm. 79

Asas ini dapat ditafsirkan bahwa selain pemeriksaan pengadilan tidak terbuka untuk umum, juga terbuka untuk umum. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak.
- 2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.

Menurut Andi Hamzah bahwa :

“seharusnya kepada hakim diberikan kebebasan untuk menentukan sesuai situasi dan kondisi apakah sidang terbuka atau tertutup untuk umum”.

Lebih lanjut Andi Hamzah menyatakan :⁵⁵

”sebenarnya hakim dapat menetapkan apakah suatu sidang dinyatakan seluruhnya atau sebagiannya tertutup untuk umum yang artinya persidangan dilakukan dibelakang pintu tertutup. Pertimbangan tersebut sepenuhnya diserahkan kepada hakim. Hakim melakukan itu berdasarkan jabatannya atau atas permintaan penuntut umum dan

⁵⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996, hlm 22

terdakwa. Saksi pun dapat mengajukan permohonan agar sidang tertutup untuk umum dengan alasan demi nama baik keluarganya“.

Walaupun sidang dinyatakan tertutup untuk umum, namun keputusan hakim dinyatakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Hal ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 14 Tahun 2004 Pasal 18 dan Pasal 195 KUHAP bahwa, “Semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.

Mengenai hal ini Mien Rukmini berpendapat bahwa :

“Asas peradilan yang terbuka untuk umum, juga bermakna bahwa proses pemeriksaan di persidangan sesuai dengan sistem pemeriksaan akusator, dan asas praduga tidak bersalah”⁵⁶. Artinya, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak terjadi penekanan dan kekerasan, penyiksaan atau pelanggaran HAM”.

C. Persidangan Secara Elektronik Menurut Perma No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik

Sebagai sebuah komitmen bersama dengan tujuan untuk tetap menjalankan fungsi penegakkan hukum, adanya perjanjian bersama tersebut

⁵⁶ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Cet. 1, Bandung, 2003. hlm. 88

patut diapresiasi. Namun demikian, seiring perjalanannya kesepakatan yang ditandatangani pada 13 April 2020 tersebut dirasa tidak cukup untuk memberikan dasar hukum untuk mengubah mekanisme persidangan pidana sebagaimana KUHAP. Kondisi ini tentu berdampak pada kekosongan hukum, yang kemudian direspon cepat oleh Mahkamah Agung RI dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. PERMA tersebut memberikan dasar pengaturan yang lebih kuat tentang proses pemeriksaan, mengadili, dan memutus perkara pidana oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya.

Dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 dalam lingkungan peradilan yang semakin mengkhawatirkan, Mahkamah Agung Selanjutnya mengambil langkah tegas dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik yang dalam hal ini merupakan respon cepat Mahkamah Agung sebagai dasar hukum penyelenggaraan persidangan pidana secara elektronik. Hal demikian merupakan satu-satunya solusi yang diambil oleh mahkamah agung dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada, tidak hanya bertujuan memberikan pelayanan hukum bagi para pencari keadilan namun juga bentuk terhadap pemenuhan hak terdakwa untuk tetap

mendapat kepastian hukum tanpa harus ditundanya persidangan.⁵⁷

Mengacu pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik disebutkan bahwa : (2) dalam keadaan tertentu, baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara yang sedang berlangsung, hakim/majelis hakim karena jabatannya atau atas permintaan dari penuntut umum dan/atau terdakwa atau penasihat hukum dapat menetapkan persidangan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun secara elektronik dengan cara sebagai berikut :

- a. Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, dan Penuntut bersidang di ruang sidang pengadilan, sementara Terdakwa mengikuti sidang dari rutan tempat terdakwa ditahan dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum;
- b. Hakim/Majelis Hakim/Panitera Pengganti bersidang di ruang sidang pengadilan, sementara Penuntut mengikuti sidang di kantor penuntut, dan terdakwa didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum mengikuti sidang dari Rutan/Lapas tempat terdakwa ditahan;
- c. Dalam hal tempat terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas khusus untuk mengikuti sidang secara elektronik, terdakwa

⁵⁷ Dewi Safitri dan Bambang Waluyo, *Optimalisasi Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19*, Justitia| Vol. 8 No. 2 Tahun 2021, hlm. 283

didampingi/tanpa didampingi Penasihat Hukum mengikuti sidang dari kantor penuntut; atau

- d. Terdakwa yang tidak ditahan dapat mengikuti sidang di ruang sidang pengadilan atau dari kantor penuntut dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum atau tempat lain di dalam atau di luar daerah hukum pengadilan yang mengadili dan disetujui oleh hakim/majelis hakim dengan penetapan.⁵⁸

Tata cara pelaksanaan persidangan secara elektronik sendiri dalam hal ini diatur pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 disebutkan bahwa dalam keadaan tertentu dalam hal ini dimaksudkan dalam situasi pandemi covid-19 baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara yang sedang berlangsung Hakim karena jabatannya atau atas permintaan dari Penuntut Umum dan atau Terdakwa serta Penasihat Hukum dapat menetapkan persidangan secara elektronik dengan cara masing-masing pihak tetap pada kedudukannya. Maksudnya ialah dalam hal ini Hakim atau Majelis Hakim dan Panitera atau Pengganti bersidang di ruang sidang pengadilan, sementara Terdakwa mengikuti sidang dari rutan tempat terdakwa ditahan dengan didampingi atau tanpa didampingi penasihat hukum, sementara Penuntut umum mengikuti sidang di kantor penuntut. Dalam hal

⁵⁸ Dewi Safitri, *Tinjauan Hukum Atas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2020, hlm. 813

apabila terdakwa yang tidak ditahan dapat mengikuti dari kantor penuntut dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum atau sidang di ruang sidang pengadilan atau tempat lain di dalam atau di luar daerah hukum pengadilan yang mengadili dan disetujui oleh hakim atau majelis hakim yang berwenang dengan penetapan terlebih dahulu⁵⁹.

PERMA e-litigasi Pidana ini menjamin berjalannya proses perkara tanpa terkendala situasi-situasi memaksa atau darurat sehingga dapat lebih memastikan hak-hak terdakwa akan due process of law kepastian hukum terpenuhi. Namun di sisi lain terdapat tantangan dalam penyelenggaraan persidangan pidana secara elektronik, yang juga dapat berdampak pada hak asasi manusia terdakwa, korban tindak pidana dan masyarakat secara umum. Sejak diselenggarakannya persidangan pidana secara elektronik, telah teridentifikasi beberapa hambatan khususnya mengenai koneksi internet yang belum merata dan tidak stabil di seluruh Indonesia; kemampuan dan pengetahuan aparat pengadilan akan teknologi pendukung sidang elektronik; serta belum meratanya peralatan dan perlengkapan pengadilan dengan teknologi yang memadai yang dapat mendukung terselenggaranya persidangan elektronik. Kalangan advokat dan organisasi bantuan hukum juga menyuarakan keberatan dengan adanya aturan yang memungkinkan terdakwa menghadiri sidang elektronik tanpa didampingi pengacara, juga

⁵⁹ Dewi Safitri dan Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm. 283

mempertanyakan bagaimana jaminan pemenuhan hak atas peradilan yang adil dapat diadopsi dalam persidangan elektronik.

Oleh karena itu, LeIP bekerja sama dengan Mahkamah Agung melakukan sosialisasi mengenai isi PERMA e-litigasi Pidana agar dapat diketahui oleh masyarakat luas dan khususnya para pencari keadilan. Bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia Internasional, LeIP dan Mahkamah Agung akan menyelenggarakan diskusi publik dalam bentuk webinar mengenai persidangan pidana secara elektronik dan implikasinya terhadap hak asasi manusia dan meluncurkan infografis sebagai berikut yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memahami isi PERMA No. 4 Tahun 2020.⁶⁰

⁶⁰ <https://leip.or.id/infografis-perma-nomor-4-tahun-2020-tentang-administrasi-dan-persidangan-pidana-secara-elektronik/>